

STUDI PERBANDINGAN KELEMBAGAAN EKONOMI ISLAM DI BERBAGAI BENUA: DINAMIKA, PELUANG DAN TANTANGAN

Zannubah Khafsah¹, Yeni Rokhayani², Acep Ubay Bayanulhaq³, Naufal Luthfi Alifa⁴

^{1,2,3,4} Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati, Cirebon

INFO ARTIKEL

Artikel History:

Diterima : 08 September 2025

Revisi : 20 November 2025

Disetujui : 27 Desember 2025

Publish : 31 Januari 2026

Keyword:

Islamic Economic Institutions,
Globalization, Sharia Governance.

* Corresponding author

e-mail:

kzann6937@gmail.com,
yeniokhayani9@gmail.com,
acepbae520@gmail.com,
alifanaufaal@gmail.com

ABSTRACT

Although Islamic economic institutions are ideally intended to be pillars that guarantee justice, transparency, and balance in the global economy, their implementation in various continents still faces governance gaps, inconsistent regulations, and limited adaptation to the dynamics of economic globalization. The main problem raised in this study is how Islamic economic institutions can be adapted and strengthened to remain relevant, competitive, and sustainable amidst regulatory challenges, technological disruption, and differences in social contexts in Asia, America, Europe, Africa, and Oceania. This study uses a descriptive qualitative approach through literature studies and secondary data analysis sourced from financial institution reports and international scientific publications. The results of the study indicate that: (1) challenges to Islamic economic institutions in various continents include weak sharia compliance, limited regulations, and low sharia financial literacy; (2) the implementation of Islamic institutions in each continent differs according to the social, legal, and economic context of each region; (3) institutional strengthening strategies emphasize the importance of integrating sharia governance, digital innovation, and cross-border policy support; and (4) Islamic economic institutions have an impact on inclusive growth, financial stability, and social justice at the global level. Thus, strengthening cross-continental Islamic economic institutions is key to building an ethical, resilient, and sustainable global economic system.

Page: 1 - 24

ILTIZAM: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam

Abstrak: Meskipun kelembagaan ekonomi Islam idealnya menjadi pilar yang menjamin keadilan, transparansi, dan keseimbangan ekonomi global, kenyataannya penerapannya di berbagai benua masih menghadapi kesenjangan tata kelola, regulasi yang belum harmonis, serta keterbatasan adaptasi terhadap dinamika globalisasi ekonomi. Permasalahan utama yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana kelembagaan ekonomi Islam dapat diadaptasi dan diperkuat agar tetap relevan, berdaya saing, dan berkelanjutan di tengah tantangan regulasi, disrupsi teknologi, serta perbedaan konteks sosial di Asia, Amerika, Eropa, Afrika, dan Oseania. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui studi literatur dan analisis data sekunder yang bersumber dari laporan lembaga keuangan, publikasi ilmiah internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) tantangan kelembagaan ekonomi Islam di berbagai benua meliputi lemahnya kepatuhan syariah, keterbatasan regulasi, dan rendahnya literasi keuangan syariah; (2) penerapan kelembagaan Islam di setiap benua berbeda sesuai konteks sosial, hukum, dan ekonomi masing-masing wilayah; (3) strategi penguatan kelembagaan menekankan pentingnya integrasi tata kelola syariah, inovasi digital, serta dukungan kebijakan lintas negara; serta (4) kelembagaan ekonomi Islam memiliki dampak terhadap pertumbuhan inklusif, stabilitas keuangan, serta keadilan sosial di tingkat global. Dengan demikian, penguatan kelembagaan ekonomi Islam lintas-benua menjadi kunci membangun sistem ekonomi global yang etis, resilien, dan berkelanjutan.

Kata kunci: Kelembagaan Ekonomi Islam, Globalisasi, Tata Kelola Syariah.

PENDAHULUAN

Perkembangan globalisasi ekonomi telah membawa pengaruh besar terhadap sistem ekonomi dunia, termasuk terhadap kelembagaan ekonomi Islam. Arus liberalisasi

perdagangan, kemajuan teknologi finansial, dan integrasi pasar modal internasional menuntut sistem ekonomi Islam untuk mampu bersaing secara global tanpa kehilangan nilai-nilai syariah. Dalam idealitasnya, kelembagaan ekonomi Islam diharapkan menjadi sistem yang berfungsi menjaga keadilan, keseimbangan, serta keberlanjutan ekonomi masyarakat. Kelembagaan ini tidak hanya berperan sebagai wadah formal yang mengatur kegiatan ekonomi, tetapi juga sebagai instrumen moral yang menginternalisasi nilai-nilai maqashid syariah dalam setiap kebijakan dan praktik ekonomi (Al-Nahari et al., 2022). Melalui kelembagaan yang kokoh, sistem ekonomi Islam seharusnya mampu menghadirkan stabilitas, pemerataan, dan keberlanjutan yang berlandaskan nilai ilahiah sebagai ciri khasnya.

Dalam teori kelembagaan, institusi berperan sebagai seperangkat aturan yang mengarahkan perilaku sosial dan ekonomi agar berjalan sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku. Dalam konteks Islam, kelembagaan tidak hanya mencerminkan aspek hukum formal, melainkan juga moral dan spiritual yang diatur oleh prinsip syariah. Dengan demikian, kelembagaan ekonomi Islam seharusnya berfungsi sebagai sistem normatif yang menyeimbangkan antara efisiensi ekonomi dan keadilan sosial. Namun, realitas menunjukkan bahwa banyak lembaga ekonomi Islam masih beroperasi dalam kerangka kepatuhan formal semata, sehingga nilai maqashid syariah belum sepenuhnya terinternalisasi dalam praktik kelembagaan. Fenomena ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara idealitas teori dan kenyataan empiris dalam implementasi ekonomi syariah di berbagai belahan dunia (Marwah et al., 2025).

Di Asia Tenggara, misalnya, perkembangan kelembagaan ekonomi Islam terlihat pesat terutama di Indonesia dan Malaysia. Kedua negara ini berhasil membangun sistem keuangan syariah yang relatif maju dengan dukungan regulasi dan infrastruktur kelembagaan yang memadai. Namun demikian, tantangan yang muncul berkaitan dengan literasi dan inklusi keuangan syariah yang masih rendah di kalangan masyarakat. Survei Otoritas Jasa Keuangan (OJK, 2024) mencatat bahwa indeks literasi keuangan syariah nasional masih berada pada angka 39,11%, dan tingkat inklusi baru mencapai 12,88%. Kondisi tersebut menunjukkan keberadaan kelembagaan belum sepenuhnya mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat, terutama dalam edukasi dan layanan keuangan (Antika et al., 2025).

Sementara itu, di kawasan Timur Tengah, orientasi kelembagaan di wilayah ini sering kali lebih menekankan pada stabilitas fiskal dan profitabilitas dibandingkan

pemerataan kesejahteraan masyarakat. Di sisi lain, kawasan Eropa dan Amerika menghadapi tantangan berbeda dalam pengembangan kelembagaan ekonomi Islam. Pengembangan kelembagaan Islam di Barat lebih menekankan pada adaptasi dan kompromi dengan sistem konvensional agar tetap dapat beroperasi secara legal dan kompetitif di pasar global. Sementara itu, di benua Afrika, kelembagaan ekonomi Islam berkembang dengan ciri khas yang lebih sosial dan komunitarian. Negara-negara seperti Nigeria, Sudan, dan Kenya memanfaatkan instrumen zakat dan wakaf sebagai sarana pemberdayaan masyarakat miskin (Al-Nahari et al., 2022).

Perbedaan kondisi kelembagaan di berbagai benua tersebut menunjukkan bahwa pengembangan sistem ekonomi Islam tidak dapat dilakukan secara seragam. Nilai-nilai 2 universal Islam perlu diterjemahkan sesuai konteks sosial, budaya, dan politik masing-masing wilayah. Dalam kerangka teori kelembagaan modern, keberhasilan suatu sistem tidak hanya bergantung pada norma yang diterapkan, tetapi juga pada kemampuan adaptasi terhadap dinamika lingkungan (Karbhari et al., 2021). Oleh karena itu, penelitian mengenai kelembagaan ekonomi Islam lintas benua menjadi penting untuk memahami bagaimana nilai-nilai maqashid diterapkan secara berbeda dan bagaimana sistem ini dapat berkontribusi terhadap keadilan global di tengah tekanan kapitalisme dan liberalisasi ekonomi.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penelitian ini difokuskan mengkaji dinamika kelembagaan ekonomi Islam dalam menghadapi arus globalisasi. Fokus kajian ini bertujuan memahami kelembagaan ekonomi Islam beradaptasi dan berperan dalam berbagai konteks sosial, budaya, dan ekonomi di tingkat global tanpa mengabaikan nilai-nilai syariah yang menjadi pijakannya. Secara khusus, penelitian ini menyoroti empat aspek utama, yaitu: (1) penerapan kelembagaan ekonomi Islam di berbagai benua; (2) tantangan kelembagaan ekonomi Islam di berbagai benua; (3) strategi penguatan kelembagaan ekonomi Islam di berbagai benua; (4) dampak kelembagaan Islam dalam perekonomian di berbagai benua. Melalui keempat aspek tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam memperkaya kajian kelembagaan ekonomi Islam lintas benua serta menjadi referensi praktis bagi penguatan sistem ekonomi syariah yang berdaya saing, dan berkeadilan.

KAJIAN TEORI

Benua Euroasia

Benua Eropa merupakan sebuah benua yang secara geografis terletak di bagian barat dari super benua Eurasia, dengan kondisi populasi yang relatif padat dan usia rata-rata yang lebih tinggi dibanding banyak wilayah lain di dunia. Menurut data, populasi Eropa tercatat sekitar 745 juta jiwa, atau hanya sekitar 9,4 % dari total populasi dunia. Kepadatan dan struktur demografis Eropa juga menunjukkan karakter yang berbeda, tingkat kelahiran cenderung rendah (sekitar 1,5 anak per wanita) dan laju pertumbuhan penduduk sangat kecil bahkan negatif di beberapa negara. Secara geografis, Eropa dibatasi oleh Pegunungan Ural dan Laut Caspia di timur, Lautan Atlantik di barat, dan Laut Mediterania di selatan, dengan wilayah inti yang termasuk negara-negara industri dan memiliki infrastruktur finansial mapan. Kondisi ini menciptakan kerangka institusional yang relatif stabil untuk sistem ekonomi dan keuangan, termasuk sistem keuangan alternatif seperti keuangan syariah yang baru berkembang di wilayah ini (D Mauro, 2013; Michalopoulos & Naghavi, 2010).

Benua Asia adalah benua terbesar baik dari sisi luas daratan maupun jumlah penduduk, menempati lebih dari 30 % dari daratan bumi dan memuat sekitar 60 % dari populasi dunia. Wilayah ini mencakup spektrum kondisi geografis yang sangat luas dari pegunungan Himalaya, dataran Siberia, hingga pulau-pulau tropis seperti Indonesia, yang berdampak pada distribusi penduduk yang amat heterogen: konsentrasi di sub kontinen India dan Tiongkok, sedangkan wilayah gurun dan dingin Siberia relatif jarang penduduk. Dari sisi demografis, Asia mencakup berbagai tingkat pertumbuhan populasi, beberapa negara mengalami pertumbuhan yang sangat tinggi (misalnya Pakistan), sementara negara lainnya seperti Jepang sudah menghadapi stagnasi atau penurunan populasi. Ragam kondisi geografis dan demografis ini menyediakan tantangan dan peluang tersendiri bagi penerapan model ekonomi syariah termasuk kebutuhan regulasi yang berbeda, serta kerangka kelembagaan yang harus adaptif terhadap heterogenitas tingkat pembangunan dan struktur populasi (Komijani & Taghizadeh-Hesary, 2018).

Benua Amerika

Benua Amerika, yang mencakup kawasan Amerika Utara, Karibia, Amerika Tengah, dan Amerika Selatan, membentang luas dari wilayah Arktik di bagian utara hingga Tierra del Fuego di ujung selatan. Secara geografis, kawasan ini diapit oleh Samudra Pasifik di barat dan Samudra Atlantik di timur, sehingga membentuk keragaman bentang alam dan

iklim yang ekstrim mulai dari tundra dan subarktik hingga wilayah tropis serta subtropis. Unsur topografi utama seperti dataran luas Mississippi, cekungan Sungai Amazon, dan Pegunungan Andes memiliki peranan penting dalam menentukan distribusi permukiman serta aktivitas ekonomi di kawasan tersebut. Dari aspek kependudukan, benua Amerika dihuni oleh kurang lebih 1,04 miliar penduduk pada tahun 2024, dengan distribusi populasi yang tidak seimbang antara wilayah utara yang lebih maju secara urban dan wilayah selatan yang memiliki tingkat pertumbuhan lebih pesat. Selain itu, penurunan angka fertilitas di beberapa negara, mobilitas penduduk dari pedesaan menuju kota, dan keberagaman etnis yang tinggi terutama di kawasan Amerika Latin dan Karibia menjadi karakteristik utama dinamika demografinya (Merodio Gómez et al., 2019).

Adapun benua Afrika, yang meliputi wilayah Afrika Timur, Utara, Barat, Tengah, dan Selatan, mencakup area sekitar 30 juta km² dan terbentang hampir simetris di sepanjang garis khatulistiwa. Posisi geografisnya yang strategis, diapit oleh Laut Mediterania di utara serta Samudra Hindia dan Atlantik di timur dan barat, menciptakan bentang alam yang sangat beragam mulai dari gurun Sahara hingga sabana tropis, serta dataran tinggi seperti Gunung Kilimanjaro dan lembah sungai yang luas. Dari perspektif demografi, Afrika berpenduduk sekitar 1,49 miliar jiwa pada tahun 2024, menjadikannya benua dengan pertumbuhan penduduk tercepat secara global. Populasinya didominasi oleh kelompok usia muda dengan tingkat fertilitas yang tinggi, yang turut mendorong urbanisasi pesat di kawasan sub-Sahara dan memunculkan perubahan sosial ekonomi signifikan di berbagai wilayah (OECD, 2020).

Benua Afrika dan Oseania

Di Oseania, perkembangan kelembagaan ekonomi Islam terjadi di wilayah yang mayoritas berupa kepulauan luas dan tersebar. Di Australia, yang berbatasan dengan Samudra Pasifik di timur, Samudra Hindia di barat, dan Laut Timor di utara, Muslim mencapai sekitar 1,5% dari total 26 juta penduduk, atau sekitar 390.000 orang. Sementara itu, di Selandia Baru, yang terletak di tenggara Australia dan langsung berbatasan dengan Samudra Pasifik, Muslim sekitar 1,3% dari 5 juta penduduk, atau sekitar 65.000 orang. Wilayah lain seperti 5 Fiji, Papua Nugini, Polinesia, dan Mikronesia memiliki komunitas Muslim yang lebih kecil, sehingga lembaga ekonomi Islam cenderung beroperasi dalam skala komunitas. Kondisi geografis kepulauan, jarak antar-pulau yang jauh, keterbatasan infrastruktur, dan sumber daya manusia menjadi kendala bagi akses layanan keuangan syariah. Penggunaan Islamic fintech mulai diperkenalkan untuk menjangkau masyarakat,

meskipun masih menghadapi keterbatasan modal, keamanan siber, dan literasi digital (Harahap et al., 2023).

Di Afrika, populasi Muslim jauh lebih besar dan tersebar di wilayah yang luas dengan kondisi geografis yang bervariasi. Mesir, di Afrika Utara, berbatasan dengan Laut Mediterania di utara, Sudan di selatan, dan Libya di barat, memiliki sekitar 90% Muslim dari 110 juta penduduk, atau sekitar 99 juta orang. Nigeria, di Afrika Barat, berbatasan dengan Benin di barat, Chad di timur, dan Niger di utara, memiliki sekitar 50% Muslim dari total 220 juta penduduk, atau sekitar 110 juta orang. Kenya, di Afrika Timur, berbatasan dengan Somalia di timur, Uganda di barat, dan Tanzania di selatan, memiliki sekitar 11% Muslim dari 55 juta penduduk, atau sekitar 6 juta orang. Lembaga ekonomi Islam di Afrika, termasuk bank syariah, koperasi, dan lembaga zakat, memiliki jangkauan lebih luas dibanding Oseania, mendukung inklusi keuangan, usaha mikro, dan penyediaan alternatif layanan keuangan syariah. Tantangan utama meliputi ketidakmerataan akses di wilayah terpencil, perbedaan regulasi antarnegara, dan literasi keuangan yang beragam, sehingga penguatan kelembagaan melalui edukasi, regulasi yang mendukung, dan pemanfaatan teknologi digital menjadi strategi penting untuk meningkatkan dampak ekonomi Islam (Alshater et al., 2022).

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan untuk menganalisis dinamika kelembagaan ekonomi Islam dalam konteks global. Pendekatan ini dipilih karena topik kelembagaan ekonomi Islam bersifat konseptual, normatif, dan empiris sehingga membutuhkan penelusuran literatur yang mendalam untuk mengungkap hubungan antara teori kelembagaan Islam dan fenomena global kontemporer. Data penelitian bersumber dari data sekunder yang mencakup artikel jurnal internasional bereputasi dan laporan penelitian yang relevan.

Pemilihan literatur dilakukan secara purposive dengan mempertimbangkan keterkaitan tema dengan fokus penelitian, kredibilitas sumber, serta keterkinian publikasi (2015–2025) agar hasil analisis tetap aktual. Pendekatan ini memanfaatkan analisis literatur kelembagaan untuk memahami hubungan antara kualitas institusi dan pembangunan inklusif di Indonesia dalam konteks modernisasi ekonomi Islam, serta menilai pengaruh struktur 6 kelembagaan terhadap efisiensi dan daya saing perbankan Islam lintas negara (Goh et al., 2024).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Kelembagaan Ekonomi Islam di Berbagai Benua

Penerapan kelembagaan ekonomi Islam di Asia Utara, khususnya di wilayah birokrasi Rusia seperti Republik Tatarstan dan Republik Dagestan, menunjukkan kemajuan bertahap melalui kebijakan desentralisasi keuangan syariah. Pemerintah daerah menjalin kerja sama dengan lembaga keuangan Islam internasional untuk mengembangkan proyek sukuk dan instrumen pembiayaan mikro yang ditujukan bagi komunitas Muslim lokal. Meski regulasi pusat Rusia belum secara penuh mengakomodasi prinsip-prinsip syariah, studi menunjukkan bahwa lembaga-lembaga keuangan Islam-eksperimental mulai beroperasi, memadukan hukum sipil Rusia dengan prinsip keuangan Islam (Ershov & Sukiasian, 2021). Upaya ini menegaskan peran kelembagaan regional dalam memperluas adopsi sistem keuangan Islam di kawasan non-Muslim.

Di Asia Barat, terutama di negara-negara Teluk dan Levant, struktur kelembagaan ekonomi Islam telah berkembang pesat. Bank syariah komersial berskala internasional, pasar sukuk yang likuid, lembaga takaful, dan dewan syariah nasional berperan penting dalam menjaga stabilitas sistem keuangan Islam. Model tata kelola ini memungkinkan mobilisasi dana lintas batas untuk proyek infrastruktur besar, sekaligus meningkatkan integrasi pasar modal syariah global. Namun, kesenjangan dalam harmonisasi standar fatwa dan pengawasan mikroprudensial masih menjadi isu utama dalam konsolidasi kelembagaan antarnegara (Bitar et al., 2020).

Penerapan di Asia Selatan dan Asia Tenggara menonjolkan pendekatan dual banking system, yang menggabungkan lembaga keuangan konvensional dan syariah. Malaysia membangun ekosistem keuangan Islam yang kuat dengan dukungan hukum dan regulasi terpadu, sementara Indonesia dan Pakistan mengembangkan lembaga mikro keuangan syariah berbasis mudharabah dan musyarakah serta mengoptimalkan wakaf produktif untuk kesejahteraan sosial. Hasil empiris menunjukkan bahwa diversifikasi produk dan tata kelola syariah yang baik memperkuat stabilitas dan efisiensi lembaga perbankan Islam di kawasan ini (Trinugroho et al., 2018).

Sementara itu, di Asia Tengah dan Asia Timur seperti Tiongkok dan Kazakhstan, penerapan kelembagaan ekonomi Islam masih dalam tahap pengembangan. Negara-negara ini mendorong inovasi seperti pilot sukuk, Islamic microfinance, dan regulasi hibrida yang mengintegrasikan prinsip syariah dalam sistem hukum sekuler. Tantangan utama terletak pada keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dan fragmentasi standar syariah. Oleh

sebab itu, strategi harmonisasi tata kelola, peningkatan literasi keuangan Islam, dan digitalisasi melalui fintech syariah menjadi fokus utama penguatan kelembagaan di masa depan (Sarker et al., 2019).

Penerapan kelembagaan ekonomi Islam di Benua Eropa menunjukkan proses adaptasi nilai syariah dalam sistem keuangan modern. Di Eropa Barat, Inggris menjadi pionir dalam pengembangan keuangan Islam dengan dukungan regulasi dan kerja sama internasional seperti kemitraan antara Inggris dan Al-Baraka Bahrain, yang menjadikan London sebagai pusat keuangan syariah di kawasan Barat (Nugrahani et al., 2020). Di Eropa Utara, negara seperti Finlandia mulai mengembangkan kerangka hukum yang inklusif bagi layanan keuangan berbasis syariah guna meningkatkan keadilan dan transparansi sektor keuangan (Kadi, 2025). Selanjutnya, di Eropa Timur, perkembangan ekonomi Islam terlihat di Rusia dan Polandia melalui dukungan lembaga akademik dan pemerintah dalam riset serta pelatihan keuangan syariah, yang memperkuat fondasi kelembagaan dan memperluas literasi keuangan Islam (Amanda et al., 2022). Sementara di Eropa Selatan, seperti Italia dan Spanyol, prinsip ekonomi Islam mulai diintegrasikan dalam sektor investasi sosial dan pembiayaan berkelanjutan, khususnya pada penerbitan sukuk hijau dan instrumen etis lainnya. Dengan demikian, integrasi kelembagaan ekonomi Islam di Eropa berkembang melalui sinergi antara regulasi, inovasi digital, dan komitmen terhadap keuangan beretika (Lanzara, 2021).

Di Benua Oseania, penerapan ekonomi Islam tumbuh secara bertahap dengan menyesuaikan konteks sosial dan ekonomi tiap wilayah. Di Australasia, terutama Australia dan Selandia Baru, perkembangan lembaga keuangan syariah ditunjukkan oleh berdirinya Islamic Bank Australia dan layanan digital berbasis syariah yang mendukung inklusi keuangan bagi masyarakat Muslim (Sain et al., 2018). Sementara itu, di Melanesia, yang mencakup Fiji, Papua Nugini, dan Kepulauan Solomon, penerapan ekonomi Islam potensial melalui sistem koperasi dan pembiayaan mikro berbasis solidaritas sosial yang sejalan dengan nilai ta'awun dan ukhuwah dalam Islam (Chand et al., 2023). Di Mikronesia, yang terdiri dari Federasi Mikronesia, Palau, Nauru, dan Kepulauan Marshall, nilai gotong royong dan distribusi sumber daya bersama dapat menjadi dasar pembentukan lembaga keuangan mikro syariah yang berorientasi pada keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan di Polinesia, seperti Samoa, Tonga, Tuvalu, dan Polinesia Prancis, sistem sosial berbasis komunitas (fa'a Samoa) memiliki kesamaan dengan prinsip kesejahteraan kolektif dalam Islam, sehingga dapat mendukung pengembangan koperasi syariah melalui kerja

sama 8 dengan lembaga keuangan Islam di Australia dan Malaysia. Secara keseluruhan, kelembagaan ekonomi Islam di Eropa dan Oceania berkembang melalui pendekatan etis, sosial, dan inovatif yang menekankan keadilan, solidaritas, serta keberlanjutan ekonomi. (Chand et al., 2023)

Penerapan kelembagaan ekonomi Islam di benua Amerika menunjukkan tingkat keragaman yang tinggi, dipengaruhi oleh perbedaan demografis, regulasi keuangan, dan struktur pasar di masing-masing negara. Di kawasan Amerika Utara yang mencakup Amerika Serikat, Kanada, dan sebagian Meksiko. Praktik ekonomi Islam terwujud melalui pendirian Islamic windows di bank konvensional, pembentukan koperasi komunitas Muslim (Islamic credit unions), penyediaan pembiayaan perumahan berbasis bagi hasil (profit-loss sharing), serta pengembangan platform fintech syariah yang menyasar konsumen Muslim perkotaan. Model kelembagaan ini bersifat komunitas dan belum terintegrasi penuh dalam sistem keuangan nasional karena ketiadaan regulasi khusus yang mengatur perbankan syariah secara komprehensif (Harahap et al., 2023). Di wilayah Karibia dan Amerika Tengah yang terdiri atas negara seperti Bahama, Trinidad & Tobago, Jamaika, Republik Dominika, Haiti, Barbados, serta Guatemala, Honduras, El Salvador, Nikaragua, Kosta Rika, Panama, dan Belize. Implementasi ekonomi Islam masih berskala terbatas namun menunjukkan perkembangan bertahap. Aktivitas kelembagaan lebih banyak berfokus pada lembaga mikrofinansial syariah, pengelolaan dana zakat dan wakaf produktif di tingkat komunitas, serta program inklusi keuangan melalui kerja sama pembangunan dengan lembaga seperti Islamic Development Bank (IsDB). Adapun di kawasan Amerika Selatan yang meliputi Brasil, Argentina, Chile, Kolombia, Peru, Ekuador, dan Uruguay. Penerapan ekonomi Islam cenderung berorientasi pada instrumen pasar modal seperti sukuk dan green sukuk, serta pemanfaatan Islamic social finance dalam proyek energi hijau dan infrastruktur sosial. Namun, tantangan utama yang dihadapi adalah harmonisasi regulasi lintas negara dan keterbatasan kapasitas lembaga pengawas keuangan (Mzoughi et al., 2022; Gershenson et al., 2021).

Sementara itu, di benua Afrika, penerapan kelembagaan ekonomi Islam berkembang secara berbeda di tiap subwilayah. Afrika Utara (Mesir, Maroko, Tunisia, Aljazair) telah mengoperasikan bank Islam penuh, menerbitkan sukuk domestik, dan membangun pasar modal syariah yang relatif stabil. Afrika Barat (Nigeria, Senegal, Mali, Niger) memperluas jangkauan keuangan syariah melalui kombinasi antara perbankan Islam, microfinance syariah, serta pengelolaan zakat dan wakaf produktif untuk masyarakat

pedesaan. Di Afrika Timur (Sudan, Somalia, Kenya, Tanzania), sistem keuangan Islam berkembang dalam bentuk 9 hibrida antara bank syariah dan lembaga mikrofinansial, sedangkan di Afrika Tengah (Chad, Kamerun, Kongo) serta Afrika Selatan (Afrika Selatan, Mozambik) penerapan lebih difokuskan pada model komunitas dan fintech syariah berskala kecil. Temuan empiris menunjukkan bahwa pembiayaan Islam berperan penting dalam meningkatkan kapasitas inovasi UMKM, seperti yang terjadi di Kamerun (Ahmad et al., 2020; Haruna et al., 2024).

Tantangan Kelembagaan Ekonomi Islam di Berbagai Benua

Tantangan kelembagaan ekonomi Islam di berbagai kawasan Asia menunjukkan kompleksitas bervariasi sesuai kondisi politik, hukum, dan sosial-ekonomi tiap negara. Di Asia Utara dan Tengah, terutama Rusia, Kazakhstan, dan Uzbekistan, hambatan utama terletak pada lemahnya kerangka hukum serta institusional yang mendukung operasional lembaga keuangan syariah. Regulasi keuangan yang belum sepenuhnya kompatibel dengan prinsip syariah menyebabkan keterbatasan penerapan akad modern dan inovasi produk keuangan. Rendahnya literasi publik terhadap keuangan Islam, disertai keterbatasan sumber daya manusia yang menguasai fiqh muamalah dan mekanisme keuangan kontemporer, memperburuk fragmentasi pasar. Selain itu, faktor geopolitik dan sensitivitas terhadap aktivitas keagamaan di sektor publik memperlambat integrasi instrumen syariah dalam sistem keuangan nasional, sehingga kemajuan kelembagaan syariah di kawasan tersebut masih bersifat sporadis (Kalimullina, 2020).

Di Asia Barat dan Asia Selatan, seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, Pakistan, dan Bangladesh, tantangan utama mencakup harmonisasi tata kelola serta syariah governance antarnegara. Variasi penerapan standar Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) dan Islamic Financial Services Board (IFSB), serta perbedaan struktur Dewan Pengawas Syariah (DPS) antar yurisdiksi, menimbulkan risiko kepatuhan dan reputasi signifikan. Negara-negara tersebut juga menghadapi dilema dalam menyeimbangkan inovasi finansial berbasis teknologi (FinTech, digital banking) dengan prinsip syariah yang menolak praktik riba dan gharar. Kebutuhan regulasi baru yang mampu mengakomodasi perkembangan teknologi tanpa mengorbankan integritas syariah menjadi isu krusial di kawasan ini (Fatmawati et al., 2022; Dawood et al., 2022).

Adapun di Asia Timur dan Asia Tenggara, termasuk Malaysia, Indonesia, Brunei Darussalam, dan Thailand, tantangan bersifat hibrida antara potensi pasar besar dan kesenjangan kelembagaan. Malaysia menjadi model unggul dalam stabilitas regulasi dan

inovasi produk keuangan syariah, sementara Indonesia dan Brunei masih berupaya menyelaraskan standar hukum lintas sektoral serta memperkuat kapasitas pengawasan. Keterbatasan likuiditas, rendahnya penetrasi pasar modal syariah, dan tekanan kompetitif dari 10 sektor keuangan konvensional turut memperlemah daya saing lembaga syariah. Karena itu, dibutuhkan kebijakan lintas negara untuk memperkuat harmonisasi kontrak, memperluas kapasitas regulasi, serta meningkatkan literasi keuangan Islam sebagai pilar utama penguatan kelembagaan ekonomi Islam di kawasan Asia (Iqbal et al., 2022).

Kelembagaan ekonomi Islam di Benua Eropa masih menghadapi sejumlah tantangan mendasar yang berkaitan dengan struktur hukum, sosial, dan ekonomi. Di Eropa Barat, seperti Inggris dan Prancis, penerapan keuangan syariah telah berkembang melalui dukungan lembaga keuangan konvensional yang membuka layanan berbasis syariah. Namun, hambatan utama muncul karena sistem hukum dan perpajakan Uni Eropa masih berpijak pada praktik keuangan berbasis bunga, sehingga kontrak-kontrak syariah seperti *murabahah* dan *ijarah* sulit disetarakan secara legal (Amanda et al., 2022). Di Eropa Utara, tantangan terletak pada kecilnya populasi Muslim serta rendahnya literasi masyarakat terhadap ekonomi Islam, sehingga lembaga keuangan syariah kesulitan menarik nasabah baru meski peluang digitalisasi melalui fintech terbuka cukup luas (Kadi, 2025). Sementara itu, di Eropa Timur, seperti Rusia dan Polandia, hambatan muncul dari lemahnya dukungan kebijakan publik serta minimnya infrastruktur hukum yang mendukung kontrak berbasis syariah, sehingga keuangan Islam belum berkembang optimal (Nugrahani et al., 2020). Di Eropa Selatan, seperti Italia dan Spanyol, tantangan yang dihadapi lebih bersifat sosio-kultural karena masih rendahnya kesadaran publik terhadap prinsip keadilan dan keberlanjutan yang menjadi dasar ekonomi Islam (Lanzara, 2021).

Sementara itu, di Benua Oseania, tantangan kelembagaan ekonomi Islam lebih bersifat struktural, geografis, dan sosial. Di Australasia, khususnya Australia dan Selandia Baru, sistem keuangan syariah masih bersifat terbatas karena belum adanya regulasi yang secara spesifik mengatur instrumen keuangan berbasis syariah serta rendahnya permintaan dari masyarakat non-Muslim (Sain et al., 2018). Di Melanesia, yang mencakup Fiji dan Papua Nugini, tantangan utama mencakup keterbatasan sumber daya manusia, kapasitas teknologi, serta ketergantungan pada lembaga donor internasional yang mendorong model keuangan konvensional (Chand et al., 2023). Di Mikronesia, skala ekonomi yang kecil serta ketergantungan terhadap bantuan luar negeri menyebabkan lembaga keuangan Islam sulit berkembang karena keterbatasan fiskal dan rendahnya literasi keuangan (Jayawardena et al.,

2022). Adapun di Polinesia, yang meliputi negara-negara seperti Samoa, Tonga, Tuvalu, dan Polinesia Prancis, struktur sosial tradisional berbasis komunitas menjadi tantangan tersendiri bagi pengembangan lembaga keuangan formal, meskipun nilai solidaritas dan kesejahteraan kolektif yang kuat memiliki kesesuaian dengan prinsip ekonomi Islam. Kelembagaan ekonomi Islam di Eropa dan Oseania masih menghadapi kendala dari sisi regulasi, literasi, infrastruktur kelembagaan, dan integrasi sosial. (Davidovic et al., 2019; Fouad et al., 2021).

Penerapan kelembagaan ekonomi Islam di Amerika menghadapi hambatan struktural yang berakar pada komposisi demografis yang terfragmentasi dan kurangnya kerangka regulasi nasional yang spesifik. Di Amerika Utara (Amerika Serikat, Kanada, sebagian Meksiko) dominasi Islamic windows, koperasi komunitas dan fintech syariah menimbulkan tantangan integrasi karena keterbatasan kepatuhan Syariah berskala nasional, isu perpajakan, serta rendahnya demand-signal dari pasar massal yang menghalangi ekonomi skala (Harahap et al., 2023). Kawasan Karibia dan Amerika Tengah (Bahama, Trinidad & Tobago, Jamaika, Republik Dominika, Haiti, Barbados; Guatemala, Honduras, El Salvador, Nikaragua, Kosta Rika, Panama, Belize) menghadapi problematika yang serupa namun dengan intensitas berbeda seperti kapasitas lembaga mikrofinansial syariah yang terbatas, fragmentasi tata kelola zakat/wakaf, dan ketergantungan pada program bantuan/IsDB untuk inisiasi. Di Amerika Selatan (Brasil, Argentina, Chile, Kolombia, Peru, Ekuador, Uruguay) hambatan muncul pada level pasar modal, keterbatasan instrumen sukuk, kompleksitas hukum pajak terkait struktur syariah, dan kapasitas regulator yang belum siap mengawasi produk seperti green sukuk, sehingga adopsi formal terhambat (Mzoughi et al., 2022).

Di Afrika, variasi sub-regional menciptakan ragam tantangan. Afrika Utara (Mesir, Maroko, Tunisia, Aljazair) menghadapi tekanan harmonisasi antara standar internasional (AAOIFI/IFSB) dan hukum nasional. Afrika Barat (Nigeria, Senegal, Mali, Niger) dan Afrika Timur (Sudan, Somalia, Kenya, Tanzania) bergulat dengan literasi keuangan syariah, kelembagaan zakat/wakaf yang belum terintegrasi, serta keterbatasan modal untuk microfinance syariah. Afrika Tengah (Chad, Kamerun, Kongo) dan Afrika Selatan/Mozambik cenderung mengalami hambatan infrastruktur dan skala pasar sehingga fintech syariah berkembang hanya berskala komunitas (Ahmad et al., 2020; Haruna et al., 2024).

Secara lintas benua, tantangan utama meliputi: (1) ketiadaan kerangka regulasi dan fiskal instrumen syariah; (2) kekurangan kapasitas pengawasan dan SDM; (3) rendahnya literasi pasar dan demand; serta (4) hambatan teknis struktur pajak dan tata kelola sukuk hijau. Untuk mengatasi hal ini diperlukan harmonisasi regulasi, kapasitas sertifikasi kepatuhan syariah, inovasi produk skala kecil yang dapat direplikasi, dan penelitian evaluatif untuk menilai dampak sosial-ekonomi instrumen syariah pada inklusi finansial (Liu, 2021).

Strategi Penguatan Kelembagaan Ekonomi Islam di Berbagai Benua

Penguatan kelembagaan ekonomi Islam di kawasan Asia menuntut kerangka regulasi yang koheren, harmonisasi standar syariah, serta peningkatan kualitas institusi publik sebagai 12 jembatan antara inovasi produk keuangan dan pengawasan makroprudensial. Di berbagai negara seperti Indonesia, Malaysia, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Pakistan, dan Bangladesh, reformasi hukum perbankan syariah menjadi elemen kunci dalam memperkuat intermediasi keuangan. Selain itu, pembentukan kerangka sukuk nasional yang likuid serta perbaikan tata kelola waqf dan zakat diperlukan untuk meningkatkan efektivitas mobilisasi sumber daya sosial. Upaya tersebut efektif bila disertai peningkatan kapasitas regulator dan dewan syariah nasional, serta integrasi teknologi informasi untuk memperkuat transparansi, pelaporan, dan kepatuhan syariah (Mawardi, 2024).

Di kawasan Asia Barat seperti negara-negara Gulf Cooperation Council (GCC) dan Turki, strategi pembangunan ekonomi Islam berfokus pada penguatan pasar modal syariah (sukuk) serta tata kelola korporasi guna meningkatkan likuiditas domestik. Sementara di Asia Selatan yang meliputi Pakistan dan Bangladesh, kebijakan diarahkan pada penguatan Islamic microfinance, inklusi keuangan, dan skema jaminan sosial berbasis zakat dan waqf. Di Asia Tengah seperti Kazakhstan, Kyrgyzstan, dan Tajikistan, pemerintah mendorong eksperimen legal dan regulasi inovatif untuk mengintegrasikan instrumen syariah dalam sistem perbankan konvensional. Adapun di Asia Utara, khususnya wilayah Rusia (Tatarstan dan Dagestan), desentralisasi kebijakan keuangan lokal dan peningkatan literasi keuangan menjadi fokus utama. Bukti empiris menunjukkan bahwa pengembangan pasar sukuk dan lembaga keuangan mikro syariah (MFIs) dapat menekan kerentanan institusional bila didukung pengawasan dan standar akuntansi yang kuat (Alliance for Financial Inclusion, 2024).

Selanjutnya, di kawasan Asia Timur seperti Jepang, Tiongkok, dan Korea Selatan, serta Asia Tenggara seperti Malaysia, Indonesia, dan Singapura, strategi penguatan kelembagaan berhasil bila difokuskan pada pembentukan pusat keunggulan (*center-of-excellence*). Hal ini mencakup sertifikasi profesional Syariah, interoperabilitas FinTech syariah, dan harmonisasi standar akuntansi lintas negara untuk mendorong penerbitan cross-border sukuk dan model perbankan hibrida. Implementasi teknologi digital (*digital onboarding* dan *ledger transparan*) serta pemberdayaan UMKM syariah terbukti meningkatkan inklusi keuangan dan menurunkan risiko kredit, terutama bagi perempuan di pedesaan. Oleh karena itu, rekomendasi kebijakan menekankan pentingnya sinergi antara reformasi institusional, inovasi produk, dan penguatan kapasitas regulator (Hussain et al., 2015).

Strategi penguatan kelembagaan ekonomi Islam di Benua Eropa dan Oseania menitikberatkan pada reformasi kebijakan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pemanfaatan teknologi digital yang sesuai dengan prinsip syariah. Di Eropa Barat, khususnya Inggris dan Prancis, penguatan diarahkan pada perbaikan regulasi dan sistem fiskal agar produk keuangan Islam seperti sukuk, *murābahah*, dan *ijārah* mendapat status hukum dan perlakuan pajak yang adil. (Amanda et al., 2022). Di Eropa Utara, penguatan difokuskan pada peningkatan literasi dan kapasitas keilmuan melalui pendidikan tinggi, pelatihan profesional, dan riset akademik mengenai keuangan syariah. Pemerintah dan lembaga pendidikan di wilayah ini mulai mengintegrasikan prinsip syariah governance dalam sistem pendidikan dan keuangan, guna memperkuat kepercayaan publik terhadap ekonomi berbasis etika dan keberlanjutan (Kadi, 2025). Eropa Timur, seperti Rusia dan Polandia, strategi penguatan difokuskan pada adaptasi regulasi nasional, pembentukan lembaga pendukung, dan peningkatan kerja sama antara otoritas moneter serta lembaga keuangan syariah. (Nugrahani et al., 2020). Adapun di Eropa Selatan, seperti Italia dan Spanyol, penguatan dilakukan melalui pendekatan sosial dan edukatif guna meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai keadilan, etika, dan keberlanjutan dalam ekonomi syariah. Kolaborasi antara lembaga akademik dan lembaga sosial menjadi instrumen penting dalam memperluas penerimaan publik terhadap sistem keuangan syariah di kawasan ini (Lanzara, 2021).

Sementara itu, di Benua Oseania, strategi penguatan difokuskan pada pembentukan sistem regulasi inklusif, pengembangan fintech syariah, serta pemberdayaan lembaga

keuangan berbasis komunitas. Di Australasia, terutama Australia dan Selandia Baru, upaya penguatan diarahkan pada reformasi kebijakan untuk mendukung keberadaan bank dan produk keuangan syariah, serta peningkatan kerja sama antara lembaga pemerintah dan sektor swasta (Sain et al., 2018). Di Melanesia, seperti Fiji dan Papua Nugini, fokus utamanya adalah penguatan lembaga mikro keuangan dan peningkatan kemampuan masyarakat dalam mengelola instrumen pembiayaan syariah (Chand et al., 2023). Sedangkan di Mikronesia, penguatan dilakukan melalui pembentukan koperasi dan lembaga microfinance syariah yang mampu menyediakan akses keuangan berkeadilan bagi masyarakat lokal (Jayawardena et al., 2022). Adapun di Polinesia, yang mencakup negara seperti Samoa, Tonga, Tuvalu, dan Polinesia Prancis, strategi penguatan diarahkan pada integrasi nilai solidaritas sosial dan gotong royong dalam sistem ekonomi Islam, sejalan dengan prinsip *maqāṣid al-syarīʿah* yang menekankan kesejahteraan kolektif (Davidovic et al., 2019; Fouad et al., 2021).

Penguatan kelembagaan ekonomi Islam di benua Amerika dan Afrika, di kawasan Amerika Utara yang meliputi Amerika Serikat, Kanada, dan sebagian wilayah Meksiko menuntut strategi bertahap yang mampu menyeimbangkan antara fleksibilitas regulasi dan perluasan pasar keuangan syariah. Upaya yang dinilai efektif mencakup pengesahan legalitas *Islamic windows* pada lembaga keuangan konvensional, pemberian insentif fiskal bagi 14 produk syariah yang diuji melalui proyek percontohan berbasis *fintech*, serta peningkatan tata kelola Dewan Pengawas Syariah melalui mekanisme sertifikasi dan pelatihan kolaboratif lintas lembaga. Arah kebijakan yang diusulkan meliputi harmonisasi sistem perpajakan bagi produk berbasis *profit-loss sharing*, penguatan koperasi komunitas Muslim (*Islamic credit unions*) sebagai wadah keuangan inklusif, dan kerja sama antara otoritas pengawas dengan lembaga pendidikan tinggi guna menyusun panduan praktik terbaik yang dapat memperluas skala kelembagaan ekonomi Islam di tingkat nasional (Harahap et al., 2023).

Di wilayah Karibia dan Amerika Tengah seperti Bahama, Trinidad & Tobago, Jamaika, Republik Dominika, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nikaragua, Kosta Rika, Panama, dan Belize strategi penguatan diarahkan pada peningkatan kapasitas lembaga keuangan mikro syariah serta pengelolaan dana sosial Islam, seperti zakat dan wakaf produktif. Kolaborasi strategis dengan lembaga pembangunan internasional seperti *Islamic Development Bank* (IsDB) menjadi krusial untuk memperluas pembiayaan inklusif. Desain produk keuangan yang adaptif terhadap budaya lokal, peningkatan literasi keuangan syariah, dan insentif bagi lembaga keuangan lokal untuk menerapkan sistem berbasis bagi hasil

menjadi elemen kunci. Selain itu, peran fintech syariah di kawasan ini perlu dioptimalkan dengan memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah dan perlindungan konsumen (Mzoughi et al., 2022).

Di Amerika Selatan yang meliputi Brasil, Argentina, Chile, Kolombia, Peru, Ekuador, dan Uruguay strategi utama diarahkan pada pembentukan kerangka hukum domestik bagi penerbitan sukuk, termasuk green sukuk yang mendukung pendanaan infrastruktur berkelanjutan. Penguatan ekonomi sosial Islam seperti wakaf produktif dan zakat terkelola juga menjadi langkah strategis untuk mendukung pembiayaan proyek energi terbarukan dan sosial. Diperlukan sinergi antara pasar modal, regulator fiskal, dan lembaga syariah global untuk menurunkan hambatan regulasi dan memperluas penerbitan sukuk korporasi maupun pemerintah. Kejelasan kebijakan fiskal akan memperluas akses modal dan memperkuat posisi ekonomi Islam dalam mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals). (Gershenson et al., 2021).

Sementara itu, di benua Afrika, strategi penguatan kelembagaan ekonomi Islam bervariasi antar subwilayah. Afrika Utara (Mesir, Maroko, Tunisia, Aljazair) perlu memperdalam integrasi standar internasional seperti AAOIFI dan IFSB, serta memperluas pasar modal syariah. Afrika Barat (Nigeria, Senegal, Mali, Niger) dan Afrika Timur (Sudan, Somalia, Kenya, Tanzania) difokuskan pada penguatan jaringan microfinance syariah dan pengelolaan dana sosial Islam untuk pemberdayaan masyarakat pedesaan. Afrika Tengah 15 (Chad, Kamerun, Kongo) dan Afrika Selatan (Afrika Selatan, Mozambik) diarahkan pada pengembangan fintech syariah komunitas serta dukungan permodalan awal bagi lembaga keuangan mikro Islam. Secara umum, sinergi lintas lembaga, harmonisasi regulasi, dan peningkatan kompetensi SDM menjadi strategi kunci dalam memperluas inklusi keuangan syariah di kedua benua, sebagaimana dibuktikan melalui studi lintas-negara yang menunjukkan peningkatan efektivitas dan stabilitas kelembagaan ekonomi Islam. (Ahmad et al., 2020; Khémiri et al., 2024).

Dampak Kelembagaan Islam dalam Perekonomian di Berbagai Benua

Perkembangan kelembagaan ekonomi Islam di kawasan Asia Barat dan Asia Selatan menunjukkan dampak makroekonomi dan finansial yang signifikan namun bersifat non-linier terhadap pertumbuhan ekonomi dan stabilitas makro. Di negara-negara seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, Iran, Pakistan, dan Bangladesh, instrumen keuangan Islam seperti bank syariah, sukuk, serta lembaga mikro syariah berperan penting dalam memperluas inklusi keuangan dan pembiayaan produktif. Pada tahap perkembangan

menengah, peningkatan aset syariah mampu mendorong agregat permintaan dan investasi, sehingga memperkuat pertumbuhan ekonomi regional. Namun, pada rezim yang telah sangat maju, efektivitas marginalnya menjadi beragam dan bergantung pada kondisi makroekonomi seperti harga minyak, inflasi, serta arus investasi asing langsung (FDI). Oleh karena itu, peran kelembagaan ekonomi Islam di kawasan ini bersifat kondisional dan sangat tergantung pada tata kelola regulasi serta kedalaman pasar modal syariah (Mensi et al., 2020).

Sementara itu, di kawasan Asia Tenggara yang mencakup negara-negara seperti Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Singapura, kelembagaan ekonomi Islam memiliki kontribusi nyata terhadap inklusi keuangan mikro dan peningkatan kesejahteraan rumah tangga. Melalui instrumen seperti bank syariah, produk ar-rahn, dan wakaf produktif, masyarakat kecil dan pelaku usaha mikro memperoleh akses pembiayaan yang lebih luas tanpa terlibat dalam sistem bunga konvensional. Mekanisme ini memperkuat sektor informal dalam rantai nilai lokal dan mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui unit produksi mikro (Razak & Asutay, 2022). Untuk memperbesar dampaknya, diperlukan penguatan standar tata kelola syariah (Shariah Governance) dan integrasi fintech syariah.

Adapun di kawasan Asia Tengah, Asia Utara, dan Asia Timur, seperti di Kazakhstan, Uzbekistan, Rusia (Tatarstan, Dagestan), China, dan Hong Kong, kelembagaan syariah masih berada pada tahap awal namun memiliki nilai strategis. Hambatan regulasi, keterbatasan SDM, serta infrastruktur hukum menjadi faktor penghambat perkembangan pasar. Akibatnya, lembaga keuangan di wilayah ini lebih banyak berfokus pada fungsi mikrofinansial dan 16 sukuk daerah dibandingkan model perbankan universal. Studi kasus di Rusia menegaskan perlunya kerangka hukum khusus untuk ekspansi lebih luas, sementara di Asia Timur, perkembangan diarahkan pada ekosistem halal, sukuk internasional, dan kerjasama lintas kanal dengan pusat-pusat keuangan Islam global yang potensial memperkuat perdagangan lintas inisiatif Belt and Road (Kalimullina, 2020; studi China, 2022).

Kelembagaan ekonomi Islam memiliki peranan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Di Eropa Barat, seperti Inggris dan Prancis, lembaga keuangan syariah telah meningkatkan akses masyarakat terhadap pembiayaan dan menciptakan alternatif investasi yang berlandaskan prinsip etika dan keadilan. Instrumen keuangan

seperti sukuk, murābahah, dan ijārah tidak hanya mendukung sektor produktif, tetapi juga memperkuat pasar keuangan melalui diversifikasi produk dan keamanan investasi. (Amanda et al., 2022). Eropa Utara, kontribusi lembaga ekonomi Islam terlihat melalui program pendidikan, pelatihan profesional, dan inovasi sosial yang mendukung inklusi keuangan. Negara-negara seperti Finlandia dan Norwegia memanfaatkan konsep Islamic social finance untuk mendukung kewirausahaan sosial dan sektor pendidikan. (Kadi, 2025). Eropa Timur, mencakup Rusia, Polandia, dan negara Balkan, lembaga ekonomi Islam telah mendorong pemberdayaan usaha kecil dan menengah melalui pembiayaan berbasis kemitraan, seperti mushārahah dan muḍārabah. Pendanaan ini membantu memperkuat daya saing ekonomi lokal sekaligus mengurangi ketergantungan pada kredit berbunga tinggi. Selain itu, penggunaan zakat dan wakaf produktif mulai diterapkan untuk mendukung sektor usaha mikro dan kesejahteraan masyarakat kurang mampu (Nugrahani et al., 2020). Eropa Selatan, seperti Italia dan Spanyol, pengaruh kelembagaan ekonomi Islam lebih menekankan pada penerapan nilai etika dan keberlanjutan dalam praktik bisnis. Meskipun sistem syariah belum sepenuhnya diterapkan, lembaga mikro dan koperasi berbasis prinsip Islam telah mendorong partisipasi masyarakat dan memperkuat kesejahteraan sosial melalui pendekatan komunitas (Lanzara, 2021).

Di benua Oseania, lembaga ekonomi Islam turut memperluas akses keuangan dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Di Australasia, termasuk Australia dan Selandia Baru, lembaga syariah menyediakan pembiayaan bagi komunitas Muslim dan usaha kecil melalui produk berbasis aset yang lebih tahan krisis, sementara fintech syariah memfasilitasi diversifikasi ekonomi halal (Sain et al., 2018). Melanesia, seperti Fiji dan Papua Nugini, lembaga mikro keuangan syariah memainkan peran penting dalam pemberdayaan masyarakat pedesaan dan memperkuat ketahanan ekonomi rumah tangga (Chand et al., 2023). Mikronesia, lembaga koperasi dan microfinance syariah menyediakan akses keuangan yang adil di wilayah kepulauan dengan sumber daya terbatas (Jayawardena et al., 2022). Sementara di Polinesia, termasuk Samoa, Tonga, Tuvalu, dan Polinesia Prancis, penerapan prinsip syariah melalui lembaga sosial berbasis zakat dan waqf, serta integrasi nilai solidaritas sosial, memperkuat ekonomi komunitas dan kesejahteraan kolektif sesuai prinsip maqāṣid al-syarī'ah (Davidovic et al., 2019; Fouad et al., 2021).

Dampak kelembagaan Islam di Benua Amerika seperti Amerika Utara tampak melalui perkembangan lembaga keuangan dan filantropi yang melayani komunitas Muslim di Amerika Serikat dan Kanada. Sejak 2010, muncul berbagai bank, lembaga pembiayaan

rumah syariah, dan platform investasi halal yang memperluas akses terhadap produk keuangan sesuai prinsip syariah. Hal ini meningkatkan inklusi finansial kelompok minoritas, memperluas pembiayaan usaha produktif, dan mendorong diversifikasi investasi etis (Osseilan & James, 2022). Di Karibia, Amerika Tengah, dan Amerika Selatan, lembaga Islam berperan lebih sosial dibanding finansial. Negara seperti Trinidad dan Tobago, Guyana, Suriname, Brasil, dan Argentina memiliki praktik waqf, zakat, dan mikro-keuangan berbasis komunitas yang mendukung usaha kecil serta kegiatan sosial. Meskipun dampaknya masih terbatas karena regulasi dan kesadaran masyarakat yang rendah, lembaga-lembaga ini berkontribusi nyata pada kesejahteraan lokal (World Bank/IDB, 2016).

Di Afrika Utara terutama Mesir, Maroko, Aljazair, Tunisia, dan Mauritania kelembagaan Islam berkembang paling kuat. Bank syariah, pasar sukuk, dan lembaga zakat/waqf telah berperan penting dalam pembiayaan infrastruktur sosial, pemberdayaan ekonomi, dan peningkatan inklusi keuangan. Dampaknya terlihat dalam penurunan ketimpangan akses finansial dan peningkatan investasi produktif (Ibrahim et al., 2024; ICD-Refinitiv/LSEG, 2024). Sementara itu, di Afrika Timur dan Barat, seperti Sudan, Somalia, Kenya, Tanzania, Nigeria, dan Senegal, lembaga mikro-keuangan syariah terbukti efektif dalam mengurangi kemiskinan dan mendukung kewirausahaan mikro. Studi lintas-negara menemukan bahwa Islamic Microfinance Institutions memiliki risiko kredit lebih rendah dan dampak sosial lebih luas dibandingkan lembaga konvensional (Fan et al., 2019; Ahmad et al., 2020).

Adapun di Afrika Tengah dan Selatan seperti Kamerun, Chad, Kongo, Mozambik, dan Afrika Selatan pengaruh kelembagaan Islam masih terbatas, tetapi potensinya tinggi. Inisiatif waqf produktif dan sukuk lokal dipandang mampu memperkuat pembangunan ekonomi jika didukung oleh kebijakan fiskal dan regulasi inklusif (Ibrahim et al., 2024; World Bank/IDB, 2016). Secara keseluruhan, berbagai studi menegaskan bahwa kelembagaan Islam melalui bank syariah, zakat, waqf, dan sukuk berperan dalam memperluas inklusi keuangan dan mendukung pembangunan sosial-ekonomi. Dampaknya paling signifikan terjadi ketika lembaga-lembaga tersebut beroperasi dalam kerangka regulasi yang kuat serta terintegrasi dengan sistem keuangan formal.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa, pertama, penerapan kelembagaan ekonomi Islam di berbagai benua menunjukkan variasi yang signifikan, di

mana Asia dan Timur Tengah berhasil mengembangkan sistem keuangan syariah melalui dukungan regulasi dan inovasi produk, sementara Eropa dan Oseania menekankan aspek etika dan sosial dalam implementasinya. Kedua, tantangan kelembagaan masih mencakup lemahnya harmonisasi regulasi, literasi keuangan syariah yang rendah, serta ketidaksiapan infrastruktur hukum dan teknologi di beberapa wilayah seperti Afrika, Amerika Latin, dan Asia Tengah. Ketiga, strategi penguatan kelembagaan menitikberatkan pada reformasi hukum, harmonisasi standar syariah internasional, digitalisasi keuangan syariah, dan kolaborasi lintas negara sebagai fondasi penguatan daya saing global. Keempat, kelembagaan ekonomi Islam terbukti memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan inklusif, pengurangan kemiskinan, pemberdayaan UMKM, serta peningkatan keadilan sosial, terutama ketika didukung oleh tata kelola yang baik dan sistem regulasi yang adaptif terhadap konteks lokal.

Dari kesimpulan yang didapat, maka saran yang diberikan adalah, pertama, diperlukan komitmen pemerintah di setiap benua untuk memperkuat regulasi dan kerangka hukum yang selaras dengan prinsip syariah agar kelembagaan ekonomi Islam memiliki dasar operasional yang kokoh dan konsisten. Kedua, peningkatan literasi dan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan, pelatihan, dan penelitian ekonomi syariah perlu menjadi prioritas guna memperluas pemahaman dan partisipasi masyarakat. Ketiga, perluasan pemanfaatan teknologi digital dan fintech syariah harus dilakukan secara sistematis untuk meningkatkan efisiensi, inklusivitas, dan transparansi dalam layanan keuangan Islam. Keempat, kerja sama internasional antarnegara dan lembaga keuangan Islam global harus diperkuat guna menciptakan harmonisasi standar syariah serta memperluas jaringan pasar keuangan Islam yang berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan di tingkat dunia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Razak, A., & Asutay, M. (2022). Financial Inclusion and Economic Well-Being: Evidence from Islamic Pawnbroking (Ar-Rahn) in Malaysia. *Research in 19 International Business and Finance*, 59, 101557. <https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2021.101557>
- Abdulrahman, Z., Ebrahimi, T., & Al-Najjar, B. (2024). Shariah-Related Disclosure: A Literature Review and Directions for Future Research. *International Journal of Disclosure and Governance*, 21, 642–665. <https://doi.org/10.1057/s41310-023-00221-4>

- Ahmad, S., Lensink, R., & Mueller, A. (2020). The Double Bottom Line of Microfinance: A Global Comparison Between Conventional and Islamic Microfinance. *World Development*, 136, 105130. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2020.105130>
- Alliance for Financial Inclusion. (2024). Islamic Finance and Financial Inclusion (AFI report). Retrieved Oktober 25, 2025, from <https://www.afi-global.org/wp-content/uploads/2024/04/Islamic-Finance-Financial-Inclusion.pdf>
- Al-Nahari, A. A. A. Q., Monawer, A. T. M., Haji Abdullah, L. B., Ali, A. K. B., Abdul Rahman, N. N. B., & Achour, M. (2022). Common Conceptual Flaws in Realizing Maqāṣid al-Sharī'ah vis-à-vis Islamic Finance. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 14(2), 190–205. <https://doi.org/10.1108/IJIF-12-2020-0259>
- Alshater, M. M., Saba, I., Supriani, I., & Rabbani, M. R. (2022). Fintech in Islamic Finance Literature: A Review. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e10385> *Heliyon*, 8(9), e10385. Amanda, R., Ningsih, I., & Naim, S. (2022). Perkembangan Bank Syariah di Eropa: Inggris, Perancis, Jerman, dan Belanda. *Asy-Syar'iyah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Perbankan Islam*, 7(1), 104–118. <https://doi.org/10.32923/asy.v7i1.2168>
- Bitar, M., Hassan, M. K., & Hippler, W. J. (2020). The Determinants of Islamic Bank Efficiency. *Journal of Economic Behavior & Organization*, 180, 249–274. <https://doi.org/10.1016/j.jebo.2020.09.026>
- Antika, I. P., Lestari, S. I. A., & Ameliya, T. (2025). Peran Ekonomi Syariah dalam Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Pasca-Pandemi. *SANTRI: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 3(3), 272–286. <https://doi.org/10.61132/santri.v3i3.1640>
- Chand, S. A., Kumar, R. R., & Stauvermann, P. J. (2023). Determinants of Non-Performing Loans in a Small Island Economy of Fiji: Accounting for COVID-19, Bank-Type, and Globalisation. *Journal of Risk and Financial Management*, 16(10), 436. <https://doi.org/10.3390/jrfm16100436>
- D Mauro, F. (2013). Islamic finance in Europe. European Central Bank. Retrieved from <https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpops/ecbocp146.pdf> Dawood, H., Al Zadjali, F., Al Rawahi, M., Karim, S., & Hazik, M. (2022). Business Trends & Challenges in Islamic FinTech: A Systematic Literature Review. *F1000Research*, 11, 329. <https://doi.org/10.12688/f1000research.109400.1>
- Ershov, V. F., & Sukiasian, A. A. (2021). Islamic Banking in Russia: Institutionalization, Problems, Prospects. *Social and Cultural Transformations in the Context of Modern Globalism*, European Publisher, <https://doi.org/10.15405/epsbs.2021.11.69117,524-530.20>
- Fan, Y., John, K., Liu, F. H., & Tamanni, L. (2019). Security Design, Incentives, and Islamic Microfinance: Cross-country Evidence. *Journal of International Financial Markets, Institutions and Money*, 62, 264–280. <https://doi.org/10.1016/j.intfin.2019.08.002>

- Fatmawati, D., Ariffin, N. M., Abidin, N. H. Z., & Osman, A. Z. (2022). Shariah Governance in Islamic Banks: Practices, Practitioners and Praxis. *Global Finance Journal*, 51, 100555. <https://doi.org/10.1016/j.gfj.2020.100555>
- Gershenson, D., Lambert, F., Herrera, L., Ramos, G., Rousset, M. V., & Torres, J. L. (2021). Fintech and Financial Inclusion in Latin America and the Caribbean. IMF Working Paper 221. <https://doi.org/10.5089/9781513592237.001>
- Goh, S. K., Said, R., & Alam, N. (2024). Institutional Quality, Poverty Reduction and Inclusive Growth: Evidence from Indonesia. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 15(2), 234–251. <https://doi.org/10.1108/JIABR-09-2023-0291>
- Hao, Y. (2022). Islamic Finance in China: Current Landscape and Future Forward. *Journal manuscript (JMIFR)*. <https://doi.org/10.33102/jmifr.v19i2.464>
- Harahap, B., Risfandy, T., & Putri, I. N. (2023). Islamic Law, Islamic Finance, and Sustainable Development Goals: A Systematic Literature Review. *Sustainability*, 15(8), 6626. <https://doi.org/10.3390/su15086626>
- Haruna, A., Oumbé, H. T., Kountchouang, A. M., & Kakeu, C. B. P. (2024). Can Islamic Finance Enhance the Innovation Capacity of Cameroonian SMEs? *Borsa Istanbul Review*. <https://doi.org/10.1016/j.bir.2023.11.006>
- Hermansyah, H. (2025). Zakat in the Perspective of Qur'an Interpretation and Sharia Economics: A Strategic Role in Poverty Alleviation and MSME Empowerment. *Jurnal Konseling dan Pendidikan*, 13(2), 335–346. <https://doi.org/10.29210/1153200>
- Hussain, M., Shahmoradi, A., & Turk, R. (2015). An Overview of Islamic Finance. IMF Working Paper <https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2015/wp15120.pdf> WP/15/120. Ibrahim, A. A., Hussein, J. M., & Kulmie, D. A. (2024). Islamic Banking in Africa: A Booming Market with Growing Pains. *International Journal of Religion*, 5(9), 318–333. <https://doi.org/10.61707/3dg7rh70>
- Iqbal, M., Kusuma, H., & Sunaryati, S. (2022). Vulnerability of Islamic Banking in ASEAN. *Islamic Economic Studies*, 29(2), 159–168. <https://doi.org/10.1108/IES-10-2021-0040>
- Jayawardena, R., et al. (2022). Banking Integration in Open, Small Economies of the Pacific Island Countries. *Asia-Pacific Journal of Regional Innovation*, 1(2). <https://doi.org/10.1515/apjri-2021-0004>
- Kadi, S. (2025). Market Opportunities for Islamic Banking and Finance in Europe: A Case of Finnish Regulatory Framework. *Journal of Islamic Economic Laws*, 8(1), 182–209. <https://doi.org/10.23917/jisel.v8i01.7229>
- Kalimullina, M. (2020). Islamic Finance in Russia: A Market Review and the Legal Environment. *Global Finance* <https://doi.org/10.1016/j.gfj.2020.100534>

- Journal, 46, 100534. Khémiri, W., Chafai, A., Attia, E. F., Tobar, R., & Fouad, H. F. (2024). Trade-off Between Financial Inclusion and Islamic Bank Stability: The Moderating Effect of CSR. *Cogent Business&Management*, 11(1), 2300524. <https://doi.org/10.1080/23311975.2023.230052421Asia>.
- Komijani, A., & Taghizadeh-Hesary, F. (2018). An Overview of Islamic Banking and Finance in Asian Development Bank Institute. Retrieved <https://www.adb.org/publications/overview-islamic-banking-and-finance-asia>
- Lanzara, F. (2021). Islamic Finance and Sustainable Development Goals: A Bibliometric Analysis from 2000 to 2021. *European Journal of Islamic Finance*, 18. <https://doi.org/10.13135/2421-2172/5765>
- Lattanzio, G. (2022). Beyond Religion and Culture: The Economic Consequences of the Institutionalization of Sharia law. *Emerging Markets Review*, 52, 100918. <https://doi.org/10.1016/j.ememar.2022.100918>
- Ledhem, M. A. (2022). The Financial Stability of Islamic Banks and Sukuk Market Development: Is the Effect Complementary or Competitive? *Borsa Istanbul Review*, 22(3), 79–91. <https://doi.org/10.1016/j.bir.2022.09.009>
- Liu, F. H. M. (2021). Ecologies of Green Finance: Green Sukuk and Development. *Transactions of the Institute of British Geographers* <https://doi.org/10.1177/0308518X211038349>.
- Marwah, A., bin Sapa, N., & Syatar, A. (2025). Integrating Maqashid al-Shariah into Islamic Economic Practices: A Contemporary Analytical Framework and its Applications. *El-Kahfi: Journal of Islamic* [https://doi.org/10.58958/elkahfi.v6i01.456Economics,6\(1\),36–44](https://doi.org/10.58958/elkahfi.v6i01.456Economics,6(1),36–44).
- Mawardi, I., Mustofa, M. U. A., Widiastuti, T., & Ghazali, M. (2024). The Influence of Institutional Quality, Economic Freedom, and Technological Development on Islamic Financial Development in OIC Countries *Journal (JoITMC?)* <https://doi.org/10.1016/j.joitmc.2024.100279>.
- Mensi, W., Hammoudeh, S., Tiwari, A. K., & Al-Yahyaee, K. H. (2020). Impact of Islamic Banking Development and Major Macroeconomic Variables on Economic Growth for Islamic Countries: Evidence from Panel Smooth-Transition Models. *Economic Systems*, 44, Article 100739. <https://doi.org/10.1016/j.ecosys.2019.100739>
- Mohamed, T. S., & Elgammal, M. M. (2023). Credit risk in Islamic Microfinance Institutions: The Role of Women, Groups, and Rural Borrowers. *Emerging Markets Review*, 54, 100994. <https://doi.org/10.1016/j.ememar.2022.100994>
- Muhammad, A. U., & Yusoff, M. (2023). Islamic Banks in Africa: The Risk of Sharia Non-Compliance and Financial Performance. *International Journal of Business and Society*, 24(3), 1213–1230. <https://doi.org/10.33736/ijbs.6419.2023>.

- Mzoughi, H., Ben Amar, A., Belaid, F., & Guesmi, K. (2022). The Impact of COVID-19 Pandemic on Islamic and Conventional Financial markets: International Empirical Evidence. *The Quarterly Review of Economics and Finance*, 85, 303–325. <https://doi.org/10.1016/j.qref.2022.04.007>
- Nugrahani, H. S. D., Permadi, A., & Masfufah, Y. (2020). Development of Islamic Finance in Europe: Study of the Implications of Cooperation Between the UK and Al Baraka Bahrain. *Jurnal ICMES*, 4(2), 148–170. <https://doi.org/10.35748/jurnalicmes.v4i2.95>
- Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). (2020). How Islamic Finance Contributes to Achieving the Sustainable Development Goals. OECD Development Policy Papers, No. 30. <https://doi.org/10.1787/ac1480ca-en>
- Oxford Research Encyclopedia. (2022). Islamic Finance in North America. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/acrefore/9780199340378.013.859>
- Sain, M. R. M., Rahman, M. M., & Khanam, R. (2018). Financial Exclusion and the Role of Islamic Finance in Australia: A Case Study in Queensland. *Australasian Accounting, Business and Finance Journal*, 12(4), 99–112. <https://doi.org/10.14453/aabfj.v12i4.3>
- Sarker, M. N. I., Khatun, M. N., & Alam, G. M. M. (2019). Islamic Banking and Finance: Potential Approach for Economic Sustainability in China. *Journal of Islamic Marketing*, 11(6), 1725–1741. <https://doi.org/10.1108/JIMA-04-2019-0076>
- The World Bank & Islamic Development Bank Group. (2016). *Islamic finance: A Catalyst for Shared Prosperity?* Washington, DC: World Bank. <https://doi.org/10.1596/978-1-4648-0926-2>
- Trinugroho, I., Risfandy, T., & Ariefianto, M. D. (2018). Competition, Diversification, and Bank Margins: Evidence from Indonesian Islamic Rural Banks. *Borsa Istanbul Review*, 18(4), 349–358. <https://doi.org/10.1016/j.bir.2018.07.006>
- Yaacob, H., Zin, R. M., Ali, Q. (2024). Islamic Finance in Central Asia. https://doi.org/10.4324/97810034710354?urlappend=%3Futm_source%3Dresearchgate